



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMAD RIZAL RAMLI Alias LODONG Bin CECEP SUPRIYADI;**
- Tempat lahir : Subang;
- Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 November 2000;
- Jenis kelamin : Laki - Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dukuh Sangkalan RT. 02 RW. 06 Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **SURYO UTOMO Alias BEGON Bin SUYATNO;**
- Tempat lahir : Sukoharjo;
- Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 April 2000;
- Jenis kelamin : Laki - Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dukuh Porosido RT. 002 RW. 006 Desa Bendosari Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Rizal Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan Terdakwa II Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhamad Rizal Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan Terdakwa II Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk vivo Y33s warna mirror black imei 1 : 868370057014050, imei 2 : 868370057014043;

Halaman 2 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah handphone merk vivo V5 warna space gray imei 1 : 862501033484514, imei 2 : 862501033484506;
- 1 (satu) Buah dos book Handphone merk vivo Y33s warna mirror black imei 1 : 868370057014050, imei 2 : 868370057014043;
- 1 (satu) Buah dos book handphone merk vivo V5 warna space gray imei 1 : 862501033484514, imei 2 : 862501033484506;
- 1 (satu) Buah dos book handphone merk Realme C33 warna emas pasir imei 1 : 863822064155719, imei 2 : 863822064155701;

Dikembalikan kepada saksi Wisnu Dwiningsih;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta STNK honda vario tahun pembuatan 2008 Nopol AD 6811 ST, No Rangka MH1JF12108K275358, No Mesin JF12E1279838 warna hitam atas nama Sugiyoto, S.Pd alamat Wonosari RT 3/13 Polokarto, Sukoharjo;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Muhamad Rizal Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan Terdakwa II Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Muhamad Rizal Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan permohonan Terdakwa II. Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I. Muhamad Rizal Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan permohonan Terdakwa II. Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-5/KNYAR/Eoh.2/0124 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :
Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I Muhamad Rizal Rambli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi (mantan terpidana perkara pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 104/Pid.B/2021/PN.Skh tanggal 09 Agustus 2021) bersama-sama dengan Terdakwa II Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno (mantan terpidana perkara

Halaman 3 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 114/Pid.B/2021/PN.Skh tanggal 30 Agustus 2021) pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih yang beralamat di Dukuh Ketrot Rt 002 Rw 002 Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey, 1 (satu) unit HP Realme C33 warna emas pasir dan 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam pukul 02.30 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto, yang dilakukan oleh dua orang Terdakwa I Muhamad Rizal Rambli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan Terdakwa II Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat jendela rumah dan membukanya secara paksa atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I yang sedang kesulitan membayar cicilan menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “ayo maling, aku mumet tenan” selanjutnya keduanya bersepakat untuk melakukan pencurian. Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AD 6811 ST warna Hitam Pink dan berkeliling mencari rumah. Pada pukul 02.30 WIB Terdakwa I melihat dan mengamati rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih setelah melihat keadaan sekitar aman dan sepi, Para Terdakwa menuju jendela sebelah barat selanjutnya Terdakwa I membuka paksa jendela sampai jendela terbuka lalu Terdakwa II memegang jendela agar Terdakwa I bisa masuk dan mengawasi keadaan sekitar rumah, selanjutnya Terdakwa I memanjat jendela untuk dapat memasuki rumah dan melihat saksi Wisnu Dwi Ningsih dan saksi Dimin selaku pemilik rumah sedang tidur di ruang tengah, saat berada didalam rumah Terdakwa I

Halaman 4 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi Fatimahtush Zhahroh, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP Realme C33 warna emas pasir di kamar saksi Dimin dan saksi Wisnu yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru di ruang tengah yang mana semua barang tersebut adalah milik saksi Wisnu Dwi Ningsih tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah Terdakwa I berhasil menguasai barang tersebut kemudian Terdakwa I keluar melalui jendela, setelah berhasil menguasai semua barang tersebut Para Terdakwa pulang dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah headset warna hitam kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menjual HP dan Notebook secara online sebesar Rp. 2.150.000,- dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa I;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Ketjo RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat kondisi rumah saksi sepi karena saksi dan penghuni rumah lainnya yang sudah tidur dalam keadaan pintu rumah dan gerbang rumah sudah terkunci, sedangkan jendela rumah sebelah barat sudah tertutup tetapi tidak terlalu rapat kemudian pada saat saksi dan orang tua saksi bangun tidur barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi Fatimahtush Zhahroh, 1 (satu) unit HP VIVO V5

Halaman 5 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar saksi Dimin dan saksi Wisnu yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru telah hilang dan menyadari jendela rumah sebelah barat yang sebelumnya tertutup sudah terbuka;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi karena saksi saat itu sudah tidur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fatimahtuzh Zhahroh A Binti Dimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023

sekira pukul 02.30 WIB di rumah orang tua saksi yang terletak di Dsn. Ketoro RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang tidur;

- Bahwa pada saat saksi dan orang tua saksi bangun tidur barang-barang milik dirumah sudah hilang berupa: 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar saksi Dimin dan saksi Wisnu yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru telah hilang;

- Bahwa diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui ajendela karena jendela rumah sebelah barat yang sebelumnya tertutup sudah terbuka;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dimin Bin Sastro Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan barang di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Ketjo RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat saksi dan orang tua saksi bangun tidur barang-barang milik di rumah sudah hilang berupa: 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar saksi dan saksi Wisnu yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru telah hilang;
- Bahwa diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui ajendela karena jendela rumah sebelah barat yang sebelumnya tertutup sudah terbuka;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ageng Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah mengambil barang di dalam rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Dukuh Sangkalan RT. 002 RW. 006 Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Karanganyar dan pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat selanjutnya Sat Reskrim Polres Karanganyar melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y33S warna hitam/mirror black, imei 1: 868370057014050 imei 2: 868370057014043 di wilayah Kab. Klaten dimana HP tersebut dikuasai oleh saudara Yunus Alias Jembut Bin Amir;

Halaman 7 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, saudara Yunus Alias Jembut Bin Amir membeli handphone merek VIVO Y 33 S tersebut dari saksi Andi Kusuma Alias Ndilo Bin Tukijan (Alm) melalui cod lewat marketplace facebook;
- Bahwa saksi dan Tim dari Sat Reskrim Polres Karanganyar kemudian mendatangi rumah saudara Andi Kusuma Alias Ndilo Bin Tukijan (Alm) yang beralamat di Kp.Padangan Rt 03/01 Kel. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten dan bertemu dengan saudara Andi Kusuma Alias Ndilo Bin Tukijan (Alm) kemudian dilakukan interogasi dan saudara Andi Kusuma Alias Ndilo Bin Tukijan (Alm) menyebutkan bahwa HP VIVO Y 33 S tersebut di dapat dari marketplace facebook dari seseorang bernama Ramli;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, saksi dan Tim Tim dari Sat Reskrim Polres Karanganyar melakukan serangkaian penyelidikan maupun penyidikan terkait keberadaan saudara Ramli Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan ditangkaplah Terdakwa Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriya di tinggal di rumahnya yang beralamat di Dk. Sangkalan RT. 02 RW. 06 Ds. Polokarto Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo yang kemudian mengaku benar melakukan perbuatan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi Wisnu Dwiningsih yang beralamat di Ketro, RT 002 RW 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar bersama dengan Terdakwa Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno;
- Bahwa saksi dan Tim dari Sat Reskrim Polres Karanganyar berhasil mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO V5 warna space grey, IMEI 1: 862501033484514, IMEI 2: 862501033484506 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor beserta STNK honda Vario, tahun pembuatan: 2008, Nopol: AD 6811 ST, No. Rangka: MH 1JF12108K275358, No. Mesin: JF12E1279838, Warna: Hitam, atas nama: Sugiyanto, S.Pd, alamat: Wonosari RT 3/13, Polokarto, Sukoharjo sebagai sarana pada saat melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno;
- Bahwa Setelah itu saksi dan Tim dari Sat Reskrim Polres Karanganyar melakukan interogasi dan menangkap Terdakwa Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno yang berada dirumahnya beralamat di Dk. Porosido, RT. 002 RW. 006, Ds. Bendosari, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo;

Halaman 8 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Tim dari Sat Reskrim Polres Karanganyar membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Reskrim Polres Karanganyar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan itu Para Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi Wisnu Dwiningsih yang terletak di Dsn. Ketrot RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa perbuatan itu Para Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa sedang pusing membayar angsuran namun Terdakwa mengatakan tidak bisa membantu karena tidak punya kerja dan tidak punya uang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencuri, sekira pukul 02.30 WIB di rumah yang terletak di Dsn. Ketrot RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar Para Terdakwa mencari rumah yang sepi untuk dijadikan target pencurian dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit rumah jendelanya dalam keadaan terbuka dan Para Terdakwa sepakat untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai di semak-semak tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Jendela sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga;
- Bahwa di dalam rumah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar ,1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar lainnya yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang terbuka tadi;

Halaman 9 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 6811 ST warna Hitam Pink milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa :
 - 1 buah Handpone merk VIVO Y33S warna hitam Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di solo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 buah Handpone merk VIVO V5 warna space Gray Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa yang bernama Fitri Septianingsih, dan dipakai istri Terdakwa;
 - 1 buah Handpone merk REALME C33 warna Emas Pasir Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di karanganyar dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 Buah notebook merk Axio warna biru Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di solo dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut sejumlah Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran handphone sejumlah Rp880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar angsuran Bank Plecit sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian Sepeda Motor pada tahun 2021 dengan putusan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan;

Terdakwa II. Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Retro RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I pada saat menjalani penahanan di Rutan Surakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang pusing membayar angsuran namun Terdakwa mengatakan

Halaman 10 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa membantu karena tidak punya kerja dan tidak punya uang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa mencuri, kemudian pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I lewat di depan rumah yang terletak di Dsn. Ketoro RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, terlihat jendelanya terbuka dan Para Terdakwa sepakat untuk memasuki rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai di Semak-semak tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui Jendela sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga;
- Bahwa di dalam rumah itu Terdakwa I mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru, kemudian Terdakwa I keluar melalui jendela yang terbuka tadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II pergi pergi meninggalkan rumah itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 6811 ST warna Hitam Pink milik Terdakwa I ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan itu, situasi kondisi rumah sedang sepi dan penghuni rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana barang hasil curian tersebut, menurut cerita Terdakwa I, barang-barang tersebut dibuang ke sungai dan Terdakwa hanya diberi 1 (satu) buah headset warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana percobaan pencurian pada tahun 2021 dengan putusan 9 bulan kurungan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043;
- 1 (satu) Buah handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dos book Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043;
- 1 (satu) Buah dos book handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506;
- 1 (satu) Buah dos book handphone merk REALME C33 warna emas pasir imei 1: 863822064155719, imei 2: 863822064155701;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta STNK honda vario tahun pembuatan 2008 Nopol AD 6811 ST, No Rangka MHIJF12108K275358, No Mesin JF12E1279838 warna hitam atas nama Sugiyoto, S.Pd alamat Wonosari RT 3/13 Polokarto, Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto dan saksi Dimin Bin Sastro Wiyono pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB di rumah milik saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto di Dsn. Ketjo RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa:
 1. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y33S warna hitam,
 2. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V5 warna space Gray,
 3. 1 (satu) buah Handpone merk REALME C33 warna Emas Pasir,
 4. 1 (satu) Buah notebook merk Axio warna biru;
- Bahwa perbuatan itu Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6811 ST, warna hitam selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa parkir ditengah hutan tidak jauh dari rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih, selanjutnya Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih dengan berjalan kaki, kemudian Para Terdakwa membuka jendela rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih yang dalam keadaan tidak di kunci, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi Fatimahtush Zhahroh, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar saksi Dimin dan saksi Wisnu yang sedang di

Halaman 12 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru sedangkan Terdakwa II, menunggu diluar menjaga dan mengawasi situasi;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi membawa barang-barang yang telah diambil pergi meninggalkan rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih kemudian terhadap barang berupa:

- 1 buah Handpone merk VIVO Y33S warna hitam Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di Solo dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 buah Handpone merk VIVO V5 warna space Gray Terdakwa I berikan kepada istrinya bernama Fitri Septianingsih;
- 1 buah Handpone merk REALME C33 warna Emas Pasir Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di karanganyar dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 Buah notebook merk Axio warna biru Terdakwa jual melalui online dengan cara COD di Solo dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Wisnu Dwi Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan



palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Para Terdakwa masing-masing bernama Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi dan Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno serta Para Terdakwa mengakui identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar layaknya orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil itu melanggar hukum apabila perbuatan



tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain misalnya diambil tanpa seijin pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian, sehingga untuk memiliki barang tersaeabuat setidaknya harus dengan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum artinya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto dan saksi Dimin Bin Sastro Wiyono pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB di rumah milik saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto di Dsn. Ketro RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah berupa :

1. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y33S warna hitam,
2. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V5 warna space Gray,
3. 1 (satu) buah Handpone merk REALME C33 warna Emas Pasir,
4. 1 (satu) Buah notebook merk Axio warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang memiliki wujud serta memiliki nilai ekonomi, sedangkan untuk mengambilnya Para Terdakwa tidak atas seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan barang-barang tersebut dari kekuasaan mereka tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemiliknya maka perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan Hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, sedangkan tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil barang milik saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto Dan saksi Dimin Bin Sastro Wiyono di Dsn. Ketro RT. 02 RW. 02, Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, Para Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB, waktu yang menunjukkan pukul 02.30 WIB adalah waktu malam hari sedangkan tempat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebuah rumah tempat tinggal milik saksi Wisnu Dwi Ningsih;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, saat itu saksi Wisnu Dwi Ningsih sedang tidur di dalamnya namun Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sehingga perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Wisnu Dwi Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam Kerjasama, dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam

Halaman 16 Dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Krg



mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian kemudian setelah sepakat Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi AD 6811 ST, warna hitam selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa parkir ditengah hutan tidak jauh dari rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih, selanjutnya Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih dengan berjalan kaki, kemudian Para Terdakwa membuka jendela rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih yang dalam keadaan tidak di kunci, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y 33 S Warna Hitam di dalam kamar saksi Fatimahtush Zhahroh, 1 (satu) unit HP VIVO V5 warna Space Grey dan 1 (satu) unit HP REALME C33 warna emas pasir di kamar saksi Dimin dan saksi Wisnu yang sedang di cas di atas meja serta 1 (satu) buah Notebook merk Axio warna biru sedangkan Terdakwa II, menunggu diluar menjaga dan mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa pergi membawa barang-barang yang telah diambil pergi meninggalkan rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambail barang milik orang lain dengan cara bersama, mereka tidak melakukan perbuatan yang berbeda sebagaimana yang telah mereka sepakati, yang dilakukan dengan pembagian tugas masing-masing sehingga Para Terdakwa adalah pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, misalnya memanjat tembok dengan suatu penunjang dengan kaki dan tangan untuk meraih tempat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Wisnu Dwi Ningsih, terlebih dahulu Terdakwa membuka jendela kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan melewati jendela;

Menimbang, bahwa jendela adalah bagian rumah yang lebih tinggi dari tanah/lantai sehingga untuk melewatinya, Terdakwa I memerlukan suatu penunjang dengan kaki dan tangan untuk melewatinya sehingga perbuatan itu adalah memanjat maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama pencurian dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043, 1 (satu) Buah handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506 1 (satu) Buah dos book Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043, 1 (satu) Buah dos book handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506 , 1 (satu) Buah dos book handphone merk REALME C33 warna emas pasir imei 1: 863822064155719, imei 2: 863822064155701, yang merupakan hasil dari kejahatan dan diambil tanpa izin dari saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta STNK honda vario tahun pembuatan 2008 Nopol AD 6811 ST, No Rangka MHIJF12108K275358, No Mesin JF12E1279838 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa I dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh keluarga Terdakwa I sebagai sarana transportasi maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi** dan Terdakwa II. **Suryo Utomo Alias Begon Bin Suyatno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043;
 - 1 (satu) Buah handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506;
 - 1 (satu) Buah dos book Handphone merk VIVO Y33s warna mirror black imei 1: 868370057014050, imei 2: 868370057014043;
 - 1 (satu) Buah dos book handphone merk VIVO V5 warna space gray imei 1: 862501033484514, imei 2: 862501033484506;
 - 1 (satu) Buah dos book handphone merk REALME C33 warna emas pasir imei 1: 863822064155719, imei 2: 863822064155701;Dikembalikan kepada saksi Wisnu Dwi Ningsih Binti Bambang Wisnu Broto;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta STNK honda vario tahun pembuatan 2008 Nopol AD 6811 ST, No Rangka MHIJF12108K275358, No Mesin JF12E1279838 warna hitam atas nama Sugiyoto, S.Pd alamat Wonosari RT 3/13 Polokarto, Sukoharjo;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Rizal Ramli Alias Lodong Bin Cecep Supriyadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh kami Rachmad Firmansyah S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Rachmad Firmansyah S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.